



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 September 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Perusahaan Industri
2. Para Pimpinan Perusahaan Kawasan
Industri

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : e-0041/SE/2023

TENTANG

**PENGENDALIAN SEKTOR INDUSTRI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KUALITAS UDARA PERKOTAAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas udara perkotaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang dalam proses pembangkitan energi, proses produksi, dan/atau limbahnya mengeluarkan emisi gas buang dan/atau gangguan ke udara ambien wajib melaksanakan pengendalian emisi gas buang dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, pada hari Kamis melalui portal Sistem Informasi Industri

Nasional <https://www.siinas.kemenperin.go.id> sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten (surat edaran terlampir).

2. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dihimbau untuk:
 - a. memberlakukan sistem kerja *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) yang persentase dan jam kerjanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan;
 - b. melakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor (mobil/motor) bagi karyawan yang melakukan WFO atau masih melakukan aktivitas di luar rumah agar menggunakan kendaraan umum atau kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik;
 - c. melaksanakan uji emisi bagi kendaraan operasional perusahaan;
 - d. menerapkan solusi hijau di lingkungan perusahaan, antara lain:
 - 1) penggunaan *scrubber* pada alat produksi dan/atau pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara;
 - 2) peremajaan alat dan teknologi industri;
 - 3) penggunaan energi baru terbarukan dan bahan bakar alternatif;
 - 4) pengendalian polusi dari aktivitas konstruksi;
 - 5) penanaman pohon dan tumbuhan di lingkungan perusahaan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen;
 - 6) pembuatan *roof top garden* di perkantoran/area publik;
 - 7) penggunaan *water curtain/green curtain*.
3. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri agar melaporkan pelaksanaan upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui tautan <https://bit.ly/UpayaPeningkatanKualitasUdara-Industri> secara berkala sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Demikian, agar Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Pimpinan/Pengurus Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
15. Pimpinan/Pengurus Asosiasi Industri di Provinsi DKI Jakarta